

Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari (Banjar–Mekkah–Riau): Otoritas Keilmuan, Jaringan Ulama Haramain, dan Formasi Islam Normatif Nusantara Abad ke-18

Nurathifa Suha

Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai, Indonesia
athifa.suha@gmail.com

Wiwid Hadi Sumitro

Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai, Indonesia
sumitrowiwidhadi@gmail.com

Abstract

This article examines Shaykh Muhammad Arsyad al-Banjari (1710–1812) as a key intellectual actor in the formation of normative Islam in eighteenth-century Nusantara. Departing from previous studies that tend to approach him through biographical and locally bounded perspectives, this study situates Shaykh Arsyad within the framework of the Haramain–Nusantara scholarly network, the production of religious authority, and the transregional transmission of Islamic knowledge across the Malay world (Banjar–Mecca–Riau). Employing an intellectual history approach and critical literature review of primary and secondary sources, this article demonstrates that Shaykh Arsyad was not merely a local jurist but a significant agent in the standardization of religious practices through his legal work *Sabilal Muhtadin*, theological purification, the strengthening of Islamic education, and his contributions to the Qur’anic scholarly tradition in Nusantara. Through discursive mechanisms based on texts and scholarly networks, Shaykh Arsyad’s influence extended beyond Banjar without requiring physical mobility. These findings highlight his role as a transregional ulama who bridged classical Islamic scholarship with the socio-cultural context of the Malay world, contributing to the development of a moderate and enduring Islamic orthodoxy in Nusantara.

Keywords: Shaykh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Nusantara Islam, Ulama Networks, Shafi’i Jurisprudence, Haramain

Abstrak

Artikel ini mengkaji Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari (1710–1812) sebagai aktor intelektual kunci dalam pembentukan Islam normatif di Nusantara pada abad ke-18. Berbeda dari kajian sebelumnya yang cenderung menempatkannya dalam kerangka biografis dan kontribusi lokal, penelitian ini menganalisis Syekh Arsyad dalam konteks jaringan ulama Haramain–Nusantara, produksi otoritas keilmuan, serta transmisi keislaman lintas wilayah Melayu (Banjar–Mekkah–Riau). Penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah intelektual Islam dengan metode studi pustaka kritis terhadap sumber primer dan sekunder. Hasil kajian menunjukkan bahwa Syekh Arsyad tidak hanya berperan sebagai ulama fikih lokal, tetapi juga sebagai agen penting dalam standardisasi praktik keagamaan melalui karya *Sabilal Muhtadin*, pemurnian akidah, penguatan pendidikan Islam, serta kontribusinya dalam tradisi keilmuan Al-Qur’an Nusantara. Melalui mekanisme jaringan intelektual dan transmisi diskursif berbasis teks, pengaruh Syekh Arsyad melampaui batas geografis Banjar dan berkontribusi pada pembentukan ortodoksi Islam Melayu yang moderat dan berkelanjutan. Temuan

ini menegaskan posisi Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari sebagai figur ulama transregional yang menghubungkan tradisi keilmuan Islam klasik dengan konteks sosial-budaya Nusantara.

Kata kunci: Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Islam Nusantara, Jaringan Ulama, Fikih Syafi'i, Haramain

A. PENDAHULUAN

Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari (1710–1812) merupakan salah satu figur ulama paling berpengaruh dalam sejarah perkembangan Islam di Nusantara, khususnya di kawasan Melayu. Namanya kerap dikaitkan dengan proses penguatan fikih mazhab Syafi'i dan pembentukan tradisi keagamaan yang lebih sistematis di Kesultanan Banjar. Melalui karya monumentalnya *Sabilal Muhtadin*, Syekh Arsyad dikenal luas sebagai ulama fikih yang berhasil menyediakan rujukan hukum Islam berbahasa Melayu bagi masyarakat Nusantara pada abad ke-18. Kitab ini bahkan menjadi salah satu teks fikih paling berpengaruh di Asia Tenggara dan digunakan secara luas di pesantren-pesantren hingga masa modern.

Meskipun demikian, posisi Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dalam kajian akademik masih sering dipersempit sebagai ulama lokal Banjar dengan kontribusi terbatas pada bidang fikih praktis. Sebagian besar penelitian terdahulu cenderung menekankan aspek biografis, genealogi keluarga, atau deskripsi karya-karyanya tanpa melakukan pembacaan analitis yang lebih luas terhadap konteks intelektual dan sosial yang melingkupinya. Akibatnya, Syekh Arsyad sering dipahami secara parsial, terlepas dari jaringan keilmuan global dan dinamika sosial-politik yang membentuk otoritas keulamaannya (Azra, 2004; Imawan, 2021).

Padahal, jika ditinjau lebih mendalam, Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari hidup pada periode yang sangat menentukan dalam sejarah Islam Nusantara. Abad ke-18 merupakan fase penting konsolidasi Islam di berbagai wilayah kepulauan Melayu, ketika praktik keagamaan masyarakat masih memperlihatkan percampuran antara adat lokal, kepercayaan pra-Islam, dan norma syariat. Pada saat yang sama, hubungan antara pusat-pusat Islam di Timur Tengah khususnya Mekkah dan Madinah—dengan Nusantara semakin intens melalui jalur haji dan rihlah ilmiah. Dalam konteks inilah muncul generasi ulama Nusantara yang tidak hanya berperan sebagai pendakwah lokal, tetapi juga sebagai agen transmisi dan transformasi ilmu Islam lintas wilayah.

Syekh Arsyad al-Banjari merupakan bagian integral dari generasi ulama tersebut. Pengalamannya menuntut ilmu di Haramain selama kurang lebih tiga dekade menempatkannya dalam jaringan ulama internasional yang memiliki otoritas epistemik tinggi. Keikutsertaannya dalam komunitas ulama Jawi di Mekkah tidak hanya memperkaya wawasan keilmuannya, tetapi juga memberikan legitimasi simbolik yang kuat ketika ia kembali ke Banjar. Oleh karena itu, otoritas keilmuan Syekh Arsyad tidak dapat dipahami semata-mata sebagai produk lokalitas Banjar, melainkan sebagai hasil interaksi kompleks antara pusat keilmuan Islam global dan kebutuhan sosial masyarakat Nusantara (Azra, 2004).

Selain itu, kontribusi Syekh Arsyad al-Banjari tidak terbatas pada produksi teks fikih. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa ia juga memiliki peran penting dalam pengembangan tradisi keilmuan Al-Qur'an Nusantara, sebagaimana ditunjukkan oleh keberadaan mushaf Al-Qur'an dengan catatan qira'at yang dikaitkan dengannya (Munadi, 2010). Temuan ini memperluas cakupan kontribusi intelektual Syekh Arsyad

dan menantang pandangan yang selama ini menempatkannya secara eksklusif dalam ranah fikih. Dengan demikian, Syekh Arsyad lebih tepat diposisikan sebagai ulama multidisipliner yang berperan dalam berbagai bidang keilmuan Islam.

Lebih jauh, relasi Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dengan wilayah-wilayah Melayu lainnya, seperti Riau, juga belum banyak dikaji secara serius. Kajian yang ada seringkali mencari bukti migrasi fisik atau keberadaan langsung tokoh ini di wilayah tertentu. Pendekatan semacam ini cenderung mengabaikan mekanisme transmisi keilmuan yang lebih subtil, seperti penyebaran karya, jaringan murid, dan pengaruh diskursif teks keagamaan. Padahal, dalam tradisi Islam, otoritas ulama seringkali melampaui batas geografis melalui medium teks dan jaringan intelektual.

Berdasarkan persoalan-persoalan tersebut, artikel ini berangkat dari asumsi bahwa Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari tidak dapat dipahami secara memadai tanpa menempatkannya dalam konteks jaringan ulama Haramain–Nusantara serta dinamika pembentukan Islam normatif Melayu pada abad ke-18. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran Syekh Arsyad sebagai aktor intelektual yang mentransformasikan tradisi keilmuan Islam klasik ke dalam konteks lokal melalui produksi teks, pembentukan institusi pendidikan, serta reformasi praktik keagamaan masyarakat.

Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan studi Islam Nusantara, khususnya dalam memahami peran ulama sebagai agen produksi pengetahuan, pembentuk otoritas keagamaan, dan penghubung antara Islam global dan lokal. Meskipun Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari telah banyak dikaji dalam studi Islam Nusantara, sebagian besar penelitian terdahulu masih menempatkannya dalam kerangka biografis dan kontribusi lokal, khususnya dalam bidang fikih. Dimensi jaringan intelektual transregional, produksi otoritas keulamaan, serta perannya dalam pembentukan Islam normatif Melayu belum banyak dianalisis secara konseptual dan mendalam. Artikel ini mengisi celah tersebut dengan menempatkan Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari sebagai aktor intelektual dalam jaringan ulama Haramain–Nusantara yang berperan penting dalam mentransformasikan tradisi keilmuan Islam klasik ke dalam konteks sosial Melayu melalui teks, institusi keilmuan, dan reformasi praktik keagamaan.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian sejarah intelektual Islam (Islamic intellectual history). Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti menganalisis perkembangan gagasan, produksi pengetahuan, serta pembentukan otoritas keagamaan dalam konteks sosial-historis tertentu melalui kajian terhadap teks, aktor intelektual, dan jaringan keilmuan yang melingkupinya (Burke, 2021; Zaman, 2018). Dalam studi Islam Nusantara, pendekatan sejarah intelektual dinilai relevan untuk menelusuri proses transmisi, adaptasi, dan transformasi tradisi keilmuan Islam dari pusat-pusat keilmuan Timur Tengah ke wilayah Melayu–Nusantara (Azra, 2018; Feener, 2022).

Data penelitian diperoleh melalui studi pustaka (library research) yang memanfaatkan sumber primer dan sekunder secara kritis. Sumber primer meliputi karya-karya Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, terutama *Sabilal Muhtadin* dan

Tuhfah al-Raghibin, serta berbagai manuskrip dan mushaf yang berkaitan dengan aktivitas intelektualnya. Sementara itu, sumber sekunder mencakup artikel jurnal bereputasi, buku akademik, prosiding ilmiah, dan hasil penelitian mutakhir yang membahas Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, jaringan ulama Haramain–Nusantara, perkembangan Islam Melayu, serta konstruksi otoritas keagamaan di Asia Tenggara. Penggunaan berbagai jenis sumber dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dan mengurangi kecenderungan bias interpretasi (Snyder, 2019).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui pembacaan tekstual dan kontekstual. Analisis tekstual digunakan untuk mengidentifikasi konsep, argumentasi, dan konstruksi pemikiran keagamaan yang terdapat dalam karya-karya Syekh Arsyad. Sementara itu, analisis kontekstual diarahkan untuk memahami hubungan antara gagasan yang dikembangkan dengan kondisi sosial, politik, budaya, dan keagamaan masyarakat Melayu pada abad ke-18 (Zed, 2020; Feener, 2022). Pendekatan ini memungkinkan peneliti melihat keterkaitan antara teks dan realitas sosial yang melatarbelakangi kemunculannya.

Analisis data dilakukan secara interpretatif-analitis dengan mengintegrasikan teori jaringan ulama (scholarly networks) dan konsep Islam normatif dalam masyarakat Melayu. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya mengidentifikasi pola transmisi keilmuan, mekanisme pembentukan otoritas ulama, serta proses adaptasi ajaran Islam klasik ke dalam konteks lokal Nusantara (Azra, 2018; Laffan, 2022). Untuk menjamin validitas temuan, penelitian menerapkan triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai data primer dan sekunder yang relevan sehingga interpretasi yang dihasilkan memiliki tingkat kredibilitas dan akurasi akademik yang lebih tinggi (Creswell & Creswell, 2018).

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kesultanan Banjar pada abad ke-18 merupakan ruang sosial-keagamaan yang tengah berada dalam fase transisi menuju konsolidasi Islam normatif. Meskipun Islam telah menjadi agama resmi kesultanan, praktik keagamaan masyarakat masih menunjukkan keberlanjutan unsur adat dan kepercayaan pra-Islam. Situasi ini menciptakan kebutuhan akan figur ulama yang tidak hanya memiliki otoritas keilmuan, tetapi juga legitimasi sosial dan politik untuk menata ulang praktik keagamaan secara sistematis. Dalam konteks inilah Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari tampil sebagai aktor intelektual yang strategis (Arianti, 2017).

Kedudukan Syekh Arsyad tidak dapat dilepaskan dari relasinya dengan kekuasaan Kesultanan Banjar. Dukungan Sultan Tahmidullah II menunjukkan adanya relasi simbiotik antara ulama dan negara, di mana ulama berfungsi sebagai penyedia legitimasi religius, sementara negara menyediakan ruang otoritatif bagi implementasi norma syariat (Firmansyah, 2023). Relasi ini memungkinkan Syekh Arsyad menjalankan agenda reformasi keagamaan secara relatif efektif, tanpa harus berhadapan dengan resistensi struktural yang kuat. Dengan demikian, Banjar dapat dipahami sebagai ruang sosial produksi ulama, tempat otoritas keagamaan dibentuk melalui interaksi antara ilmu, kekuasaan, dan kebutuhan sosial masyarakat.

Formasi otoritas keilmuan Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari semakin menguat melalui pengalaman intelektualnya di Mekkah. Masa studi yang panjang di Haramain menempatkannya dalam jaringan ulama internasional yang memiliki otoritas

epistemik tinggi. Keanggotaannya dalam komunitas ulama Jawi tidak hanya memperluas wawasan keilmuannya, tetapi juga memberikan legitimasi simbolik yang signifikan ketika ia kembali ke Nusantara (Azra, 2004). Dalam konteks masyarakat Melayu, legitimasi Haramain memiliki daya otoritatif yang kuat dan menjadi salah satu faktor utama penerimaan luas terhadap ajaran dan karya-karya Syekh Arsyad.

Otoritas Syekh Arsyad dengan demikian tidak bersifat lokal semata, melainkan bersumber dari pertautan antara legitimasi global dan konteks lokal. Ia berperan sebagai penghubung (mediator epistemik) antara tradisi keilmuan Islam klasik dan realitas sosial masyarakat Banjar. Peran ini terlihat jelas dalam penyusunan kitab *Sabilal Muhtadin*, yang tidak hanya merepresentasikan kepatuhan pada qaul mu'tamad mazhab Syafi'i, tetapi juga menunjukkan kesadaran pedagogis terhadap kondisi umat Islam Nusantara melalui penggunaan bahasa Melayu Arab-Pegon (Syaifullah, 2025).

Melalui *Sabilal Muhtadin*, Syekh Arsyad tidak sekadar menyampaikan hukum Islam, tetapi juga melakukan proses standardisasi praktik keagamaan. Kitab ini berfungsi sebagai instrumen normatif yang mengarahkan umat pada bentuk ibadah yang dianggap sah dan benar, sekaligus membatasi praktik-praktik yang dinilai menyimpang dari syariat. Dalam kerangka ini, fikih berfungsi sebagai mekanisme regulasi sosial, bukan semata sebagai kumpulan norma hukum abstrak. Namun demikian, Syekh Arsyad tidak menafikan seluruh adat lokal, melainkan melakukan seleksi dengan mempertahankan praktik yang tidak bertentangan dengan prinsip syariat (Arianti, 2017). Pendekatan ini mencerminkan strategi kontekstualisasi Islam yang moderat dan adaptif.

Dimensi pemurnian akidah juga menjadi bagian penting dari proyek intelektual Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari. Dalam *Tuhfah al-Raghibin*, ia secara tegas mengkritik praktik keagamaan yang bercampur dengan unsur magis dan ritual non-syar'i. Kritik tersebut menunjukkan komitmennya terhadap kemurnian tauhid sebagai fondasi ajaran Islam. Namun, pemurnian yang dilakukan Syekh Arsyad tidak bersifat puritan radikal. Ia tetap berada dalam koridor Ahlussunnah wal-Jama'ah dan tidak menolak tradisi keagamaan secara total, sehingga berbeda secara signifikan dari gerakan Wahabi yang berkembang di Jazirah Arab pada periode yang relatif sama (Azra, 2004).

Pendekatan moderat ini memungkinkan ajaran Syekh Arsyad diterima secara luas oleh masyarakat Melayu. Pemurnian akidah dilakukan tanpa menciptakan konflik sosial yang tajam, sehingga reformasi keagamaan dapat berlangsung secara gradual dan berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa proyek Islam normatif yang dibangun Syekh Arsyad bersifat inklusif, meskipun tetap tegas dalam batas-batas akidah dan syariat.

Kontribusi Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari juga melampaui bidang fikih dan teologi. Temuan mushaf Al-Qur'an yang disertai catatan qira'at menunjukkan keterlibatannya dalam pengembangan tradisi keilmuan Al-Qur'an di Banjar (Munadi, 2010). Fakta ini memperluas pemahaman tentang peran Syekh Arsyad sebagai ulama multidisipliner dan menantang pandangan yang selama ini memusatkan kontribusinya secara eksklusif pada fikih. Keberadaan tradisi qira'at ini juga mengindikasikan bahwa kajian Al-Qur'an telah berkembang di Nusantara sejak abad ke-18, jauh sebelum periode modern.

Pengaruh intelektual Syekh Arsyad tidak berhenti di Banjar. Meskipun tidak ditemukan bukti migrasi fisik ke wilayah Riau, kesamaan tradisi fikih, bahasa keagamaan, dan penggunaan kitab-kitab mazhab Syafi'i menunjukkan adanya jaringan intelektual Melayu yang saling terhubung (Firmansyah, 2023). Dalam konteks ini, transmisi keilmuan berlangsung melalui teks dan murid, bukan semata melalui mobilitas geografis. Karya-karya Syekh Arsyad berfungsi sebagai medium transmisi ide dan norma keagamaan yang melampaui batas wilayah.

Dengan demikian, pengaruh Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari lebih tepat dipahami sebagai pengaruh diskursif, yakni pengaruh yang bekerja melalui otoritas teks dan legitimasi keilmuan. Pola ini menegaskan bahwa jaringan ulama Nusantara tidak selalu ditandai oleh perpindahan fisik, tetapi oleh keterhubungan gagasan dan tradisi keilmuan yang membentuk keseragaman praktik Islam Melayu di berbagai wilayah.

D. KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari merupakan ulama transregional yang memiliki peran strategis dalam pembentukan Islam normatif di Nusantara abad ke-18 melalui integrasi antara otoritas keilmuan Haramain, legitimasi sosial-politik Kesultanan Banjar, dan kebutuhan masyarakat Melayu terhadap sistem keberagamaan yang lebih terstruktur. Otoritas keagamaannya tidak hanya dibangun melalui pengalaman intelektual di Haramain, tetapi juga melalui kemampuan mentransformasikan tradisi keilmuan Islam klasik ke dalam konteks lokal melalui karya-karya keagamaan, penguatan institusi pendidikan, pemurnian akidah, serta standardisasi praktik keagamaan berbasis mazhab Syafi'i. Kitab *Sabilal Muhtadin* menjadi instrumen penting dalam proses tersebut karena berfungsi sebagai media transmisi pengetahuan, penguatan ortodoksi Islam Melayu, dan sarana kontekstualisasi hukum Islam bagi masyarakat Nusantara. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa pengaruh Syekh Arsyad melampaui batas geografis Banjar dan berlangsung melalui jaringan intelektual, sirkulasi teks, serta transmisi keilmuan yang membentuk keseragaman tradisi Islam Melayu di berbagai wilayah. Implikasi penelitian ini memperkuat pemahaman bahwa ulama Nusantara tidak hanya berperan sebagai pendidik dan pemimpin keagamaan, tetapi juga sebagai agen produksi pengetahuan dan pembentuk otoritas keagamaan yang menghubungkan tradisi Islam global dengan realitas sosial-budaya lokal secara moderat dan berkelanjutan. Oleh karena itu, kajian tentang Islam Nusantara perlu lebih memperhatikan dimensi jaringan intelektual, mobilitas gagasan, dan produksi otoritas keilmuan dalam menjelaskan perkembangan Islam di kawasan Melayu. Penelitian selanjutnya direkomendasikan untuk mengeksplorasi secara lebih mendalam jaringan murid, persebaran manuskrip, resepsi karya-karya Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari di berbagai wilayah Asia Tenggara, serta pengaruh pemikirannya terhadap perkembangan institusi pendidikan dan praktik keagamaan Islam kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

Abaza, M. (2022). Islamic intellectual networks and the transmission of religious authority in Southeast Asia. *Journal of Islamic Studies*, 33(2), 145–167. <https://doi.org/10.1093/jis/etac012>

- Arianti, A. (2017). Gerakan pemurnian Islam Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari. *Al-Fikr*, 21(2), 145–166.
- Azra, A. (2018). *Jaringan ulama: Timur Tengah dan kepulauan Nusantara abad XVII–XVIII* (Edisi revisi). Jakarta: Prenadamedia Group.
- Burke, P. (2021). *What is the history of knowledge?* (2nd ed.). Cambridge, UK: Polity Press.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Feener, R. M. (2022). Islamic scholarship and intellectual traditions in Southeast Asia. *Studia Islamika*, 29(3), 401–425. <https://doi.org/10.36712/sdi.v29i3.28761>
- Firmansyah. (2023). Muhammad Arsyad al-Banjari sebagai ulama Nusantara: Otoritas keagamaan dan pengaruh intelektualnya. *Tamaddun*, 11(1), 87–106.
- Hidayatullah, D. (2020). Legenda Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dalam memori kolektif masyarakat Banjar. *Undas*, 16(2), 169–182. <https://doi.org/10.26499/und.v16i2.2451>
- Imawan, D. H. (2021). The contribution of Shaykh Muhammad Arsyad al-Banjari to Islamic intellectual tradition in the Malay world. *Santri Journal of Islamic Studies*, 2(2), 133–144.
- Jarkawi. (2022). Manajemen pendidikan berbasis kearifan lokal Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari. *JAHIDIK: Jurnal Administrasi dan Manajemen Pendidikan Islam*, 2(1), 15–29.
- Laffan, M. (2022). *Islamic nationhood and colonial Indonesia: The umma below the winds* (Updated ed.). London, England: Routledge.
- Munadi, F. (2019). Manuskrip Al-Qur'an dan tradisi qira'at Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari. *Al-Banjari*, 18(1), 59–78. <https://doi.org/10.18592/al-banjari.v18i1.2874>
- Rahman, F., & Abdullah, M. A. (2021). Religious authority and Islamic reform in the Malay-Indonesian world. *Journal of Indonesian Islam*, 15(2), 257–280. <https://doi.org/10.15642/JIIS.2021.15.2.257-280>
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Syaifullah, A. (2025). Moderasi Islam dalam *Sabilal Muhtadin*: Telaah terhadap pemikiran fikih Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari. *Mu'asharah*, 4(1), 55–72.
- Zaman, M. Q. (2018). *Islam in modern South Asia: A brief history*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Zed, M. (2020). *Metode penelitian kepustakaan* (Edisi ke-4). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Zulkifli. (2020). Networks of Malay-Indonesian ulama and the transmission of Islamic knowledge in Southeast Asia. *Studia Islamika*, 27(3), 561–589. <https://doi.org/10.36712/sdi.v27i3.16789>